



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 198 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA
PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA LISAN KONFERENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Konferensi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Konferensi telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 11-13 September 2021 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2419/I3/BS.02.00/2021 tanggal 20 September 2021 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Konferensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Konferensi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA PADA JABATAN KERJA JURU BAHASA LISAN KONFERENSI.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Konferensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 198 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI
AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN
TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
LAINNYA PADA JABATAN KERJA JURU
BAHASA LISAN KONFERENSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjuru-bahasa-an lisan adalah kegiatan pengalih-bahasa-an secara lisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Pengalih-bahasa-an menunjuk pada situasi komunikasi lisan saat seseorang berbicara dalam bahasa asal, juru bahasa lisan memproses informasi yang ditangkapnya dan kemudian mengalih-bahasa-kan informasi itu ke dalam bahasa tujuan, dan pihak ketiga menyimak hasil proses itu. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjuru-bahasa-an lisan, paling sedikit ada 2 (dua) bahasa berbeda yang dilibatkan, yaitu bahasa asal dan bahasa tujuan. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh seorang juru bahasa lisan yang tentunya menguasai minimal 2 (dua) bahasa.

Penjuru-bahasa-an lisan konferensi atau multilateral dilakukan pertama kali pada saat Perjanjian Perdamaian Paris Tahun 1919 oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I. Bahasa yang digunakan saat itu adalah bahasa Inggris dan Prancis. Setelah Perang Dunia II, Mahkamah Nuremberg yang mengadili para penjahat perang Nazi untuk pertama kalinya menggelar sidang dengan menggunakan 4 (empat) bahasa secara simultan, yaitu bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Rusia, dan bahasa Inggris. Sejak saat itu, penjuru-bahasa-an lisan yang menggunakan beberapa bahasa sekaligus menjadi kebutuhan dalam

pertemuan multilateral dan pertemuan tingkat tinggi. Inilah yang disebut sebagai penjurubahasaan lisan konferensi.

Kegiatan yang melibatkan berbagai pihak dari banyak negara dengan bahasa yang berbeda tersebut membutuhkan para juru bahasa lisan konferensi agar komunikasi yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar sehingga ujaran tersampaikan dengan baik, akurat, dan kesalahpahaman dapat dihindari. Pertemuan ini dapat berbentuk seminar, pertemuan bilateral dan multilateral, konferensi, serta pertemuan tingkat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan juru bahasa lisan yang memiliki kualifikasi keahlian sebagai juru bahasa lisan konferensi, antara lain memiliki tingkat kemahiran bahasa asal dan bahasa tujuan yang tinggi, keterampilan dalam memahami dan menggunakan bahasa diplomasi, dan pemahaman materi yang mendalam.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Juru Bahasa Lisan Konferensi ini akan menjadi tolok ukur standardisasi kompetensi bagi juru bahasa lisan konferensi, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara menggunakan bahasa negara dalam pidato resmi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Undang-undang ini dipertegas oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa para pejabat tersebut akan didampingi oleh juru bahasa.

RSKKNi Juru Bahasa Lisan Konferensi ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa melalui sertifikasi kompetensi kerja yang sertifikasi kompetensi dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Penyusunan naskah RSKKNi Juru Bahasa Konferensi yang dilakukan oleh tim perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sejalan dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan ketentuan dari Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Penyusunan draf standar kompetensi kerja di bidang penjurubahasaan lisan konferensi dilakukan sesuai dengan standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional Model Competency Standard (RMCS) International Labour Organization (ILO)* yang melibatkan pemangku kepentingan, antara lain praktisi dan akademisi dalam bidang penjurubahasaan lisan konferensi. SKKNI ini berguna untuk menjamin mutu hasil kerja juru bahasa lisan konferensi.

B. Pengertian

1. Penjurubahasaan lisan adalah kegiatan pengalihbahasaan secara lisan dari satu bahasa ke bahasa lain.
2. Penjurubahasaan lisan konferensi adalah kegiatan pengalihbahasaan secara lisan dari satu bahasa ke bahasa lain pada kegiatan resmi seperti seminar, konferensi, atau pertemuan bilateral dan multilateral, pertemuan tingkat tinggi, serta pertemuan kenegaraan.
3. Juru bahasa lisan konferensi adalah orang yang menjurubahasakan atau mengalihbahasakan secara lisan ujaran yang disampaikan dalam kegiatan internasional pada kegiatan resmi seperti seminar, konferensi, atau pertemuan bilateral dan multilateral, pertemuan tingkat tinggi, serta pertemuan kenegaraan.
4. Penjurubahasaan lisan konsekutif penuh adalah bentuk penjurubahasaan yang digunakan saat pertemuan bilateral, multilateral resmi, konferensi pers, atau pernyataan pers resmi dari dua atau beberapa negara yang berbeda. Penjurubahasaan lisan konsekutif penuh dilakukan oleh juru bahasa lisan konferensi dengan cara memproses dan menyampaikan kembali pesan ke dalam bahasa tujuan saat pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dan demikian seterusnya sampai selesai. Metode penjurubahasaan ini bersifat satu arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
5. Penjurubahasaan lisan konsekutif dialog adalah bentuk penjurubahasaan yang digunakan saat pembicaraan resmi

antarpejabat negara dari dua atau beberapa negara yang berbeda yang bersifat dialogis. Penjurubahasaan lisan konsekutif dialog dilakukan oleh juru bahasa lisan konferensi dengan cara memproses dan menyampaikan kembali pesan ke dalam bahasa tujuan saat setiap pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dan seterusnya sampai selesai. Metode penjurubahasaan bersifat dua arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.

6. Penjurubahasaan lisan konsekutif jarak jauh adalah kegiatan penjurubahasaan ketika juru bahasa tidak berada di tempat kegiatan atau jauh dari lokasi kegiatan. Penjurubahasaan lisan konsekutif jarak jauh digunakan saat pertemuan bilateral, multilateral resmi, konferensi pers, pernyataan pers resmi, serta pembicaraan resmi antarpejabat negara dari dua atau beberapa negara yang berbeda. Penjurubahasaan lisan konsekutif jarak jauh dapat berbentuk konsekutif ataupun konsekutif dialog. Pesan diproses dan disampaikan kembali ke dalam bahasa tujuan saat pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan oleh juru bahasa lisan konferensi dengan menggunakan sarana telepon, telekonferensi, video, platform pertemuan virtual, atau platform penjurubahasaan jarak jauh. Metode penjurubahasaan ini bersifat satu arah atau dua arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
7. Penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*) adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan yang digunakan saat pesan asal berbentuk teks tulis seperti deklarasi, undang-undang, peraturan, pernyataan bersama, siaran pers, dan sebagainya dialihbahasakan dan disampaikan kembali oleh juru bahasa lisan konferensi ke dalam bahasa tujuan secara langsung pada saat teks dibaca. Metode penjurubahasaan ini bersifat satu arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
8. Penjurubahasaan lisan simultan adalah bentuk penjurubahasaan yang digunakan saat pertemuan resmi, pernyataan pers resmi kenegaraan, pernyataan pers atau konferensi pers resmi, konferensi

internasional, pertemuan tingkat tinggi, dan pertemuan kenegaraan. Penjurubahasaan simultan dilakukan oleh juru bahasa lisan dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan dari dalam bilik juru bahasa dengan menggunakan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*). Metode penjurubahasaan dapat bersifat satu arah atau dua arah, yaitu dari bahasa asal ke bahasa tujuan.

9. Penjurubahasaan lisan simultan berbisik adalah penjurubahasaan yang digunakan untuk mendampingi satu sampai tiga orang saat pertemuan bilateral, multilateral, kunjungan kenegaraan, dan jamuan makan kenegaraan. Penjurubahasaan lisan simultan berbisik dilakukan oleh juru bahasa lisan konferensi dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan dengan volume suara yang rendah tanpa menggunakan bilik juru bahasa dan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*). Metode penjurubahasaan bersifat satu arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
10. Penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh adalah penjurubahasaan yang dilakukan ketika juru bahasa tidak berada di ruangan yang sama, atau di lokasi yang berbeda dengan kegiatan. Penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh digunakan pada saat pertemuan resmi, pernyataan pers resmi kenegaraan, pernyataan pers atau konferensi pers resmi, konferensi internasional, pertemuan tingkat tinggi, dan pertemuan kenegaraan. Penjurubahasaan simultan jarak jauh dilakukan oleh juru bahasa lisan konferensi dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dengan menggunakan sarana telekonferensi, video, platform pertemuan virtual atau platform penjurubahasaan jarak jauh. Metode penjurubahasaan

dapat bersifat satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan.

11. Penjurubahasaan lisan simultan hibrid adalah penjurubahasaan yang dilakukan ketika juru bahasa berada di ruangan yang sama, atau di lokasi yang sama dengan kegiatan. Penjurubahasaan lisan simultan hibrid digunakan pada saat pertemuan resmi, pernyataan pers resmi kenegaraan, pernyataan pers atau konferensi pers resmi, konferensi internasional, pertemuan tingkat tinggi, dan pertemuan kenegaraan. Penjurubahasaan lisan simultan hibrid dilakukan oleh juru bahasa lisan konferensi dengan cara mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dengan menggunakan gabungan platform pertemuan virtual atau platform penjurubahasaan jarak jauh dengan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System*). Metode penjurubahasaan dapat bersifat satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
12. Bahasa asal adalah bahasa sumber yang akan dialihbahasakan ke bahasa tujuan.
13. Bahasa tujuan adalah bahasa sasaran penjurubahasaan.
14. Ujaran adalah tuturan yang dilisankan oleh pembicara.
15. Pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa cakapan, ujaran, pemberitahuan atau informasi yang merupakan paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan bahasa, gerak tubuh, dan lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain.
16. Jargon adalah kosakata khusus yang digunakan dalam topik dan bidang tertentu yang digunakan oleh kelompok atau profesi tertentu yang sulit dimengerti orang lain di luar kelompok itu.
17. Metode penjurubahasaan lisan adalah prosedur pengalihbahasaan ujaran yang ditujukan untuk membantu pendengar memahami yang disampaikan pembicara dalam bahasa asal.
18. Teknik penjurubahasaan lisan adalah cara yang diterapkan juru bahasa untuk mengimplementasikan metode penjurubahasaan.

19. Platform pertemuan virtual adalah perangkat sistem yang menjalankan program pertemuan secara daring di komputer, laptop, dan gawai.
20. Perangkat jemala (*headset*) adalah penyuar jemala (*headphone*) yang dilengkapi mikrofon yang digunakan juru bahasa untuk mendengar ujaran pembicara dan mengalihbahasakannya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam perekrutan.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Juru Bahasa Lisan Konferensi yang telah ditetapkan melalui melalui keputusan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

2664/13/KP/2020 tentang Tim Pelaksana Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Penerjemah dan Juru Bahasa tanggal 9 November 2020 dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Lisan Konferensi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	E. Aminudin Aziz	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
2.	Muh. Abdul Khak	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penanggung Jawab
3.	Emma L.M. Nababan	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Koordinator
4.	Yolanda Putri Novytasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Ketua Pelaksana
5.	Raden Bambang Eko Sugihartadi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
6.	Dyah Retno Murti	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Sekretaris
7.	Susani Muhamad Hatta	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
8.	Theya Wulan Primasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
9.	Putriasari	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
10.	Ali Amril	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
11.	Vianinda Pratamasari	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
12.	Hardina Artating	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
13.	Chusna Amalia	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
14.	Anitawati Bachtiar	Kantor Bahasa Provinsi	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Banten	
15.	Dzulqornain Ramadiansyah	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Juru Bahasa Lisan Konferensi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Inanti Pinintakasih Diran	<i>International Association of Conference Interpreters (Association Internationale des Interprètes de Conférence/AIIC)</i>	Ketua
2.	Grace J. Wiradisastra	Universitas Indonesia	Sekretaris
3.	Danny Susanto	Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (<i>Association of Indonesian Conference Interpreters/AICI</i>)	Anggota
4.	Marike Ivone Onsu	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Anggota
5.	Ilsa Dewita Putri Soraya	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Anggota
6.	Dwi Pratiwi S. Husba	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
7.	Lukman	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Anggota
8.	Larasati	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
9.	Choris Wahyuni	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Hero Patrianto	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Juru Bahasa Lisan Konferensi

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Widyatmoko Kukuh Sanyoto	Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (<i>Association of Indonesian Conference Interpreters/AICI</i>)	Ketua
2.	Moskwita Darmawan	Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (<i>Association of Indonesian Conference Interpreters/AICI</i>)	Sekretaris
3.	Ausilinda Badib	Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (<i>Association of Indonesian Conference Interpreters/AICI</i>)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI DASAR
Melakukan penjurubahasaan secara lisan dalam pertemuan besar, resmi, dan kenegaraan	Melakukan persiapan pekerjaan dalam hal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja serta kode etik penjurubahasaan lisan konferensi	Menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dalam penjurubahasaan lisan konferensi
		Menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan konferensi
	Melakukan penjurubahasaan lisan konferensi untuk memfasilitasi komunikasi antara dua pihak atau lebih yang berbeda bahasa dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai	Menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan konsekutif
		Menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan teks tulis (<i>sight translation</i>)
		Menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan simultan

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	M.74JBL00.001.1	Menerapkan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Penjurubahasaan Lisan Konferensi
2.	M.74JBL00.002.1	Menerapkan Kode Etik Penjurubahasaan Lisan Konferensi
3.	M.74JBL00.003.1	Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Konsekutif
4.	M.74JBL00.004.1	Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Teks Tulis (<i>Sight Translation</i>)
5.	M.74JBL00.005.1	Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Simultan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.74JBL00.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Penjurubahasaan Lisan Konferensi

DESKRIPSI UNIT: Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang dibutuhkan dalam penjurubahasaan lisan konferensi untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja juru bahasa lisan konferensi terutama untuk menjaga kondisi gendang telinga, pita suara, serta risiko lainnya dalam menjalankan tugas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengaplikasikan prosedur persiapan sebelum bertugas	1.1 Latihan teknik pernapasan diaplikasikan sebelum bertugas. 1.2 Latihan teknik vokal diaplikasikan sebelum bertugas.
2. Menerapkan prosedur kesehatan kerja	2.1 Waktu kerja dengan klien yang sesuai dengan standar waktu kerja penjurubahasaan lisan konferensi ditetapkan. 2.2 Hidrasi tubuh yang terjaga selama bekerja sesuai dengan kebutuhan ditunjukkan. 2.3 Pemanfaatan waktu istirahat antardurasi kerja ditunjukkan. 2.4 Waktu istirahat yang cukup sebelum hari bertugas digunakan secara efektif. 2.5 Sistem berbagi kerja dengan mitra kerja diterapkan. 2.6 Perangkat jemala (<i>headset</i>) standar dengan spesifikasi khusus digunakan.
3. Menerapkan prosedur keselamatan kerja	3.1 Keamanan lokasi kerja dinilai sesuai dengan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.2 Bilik juru bahasa (permanen dan nonpermanen) diidentifikasi terpasang sesuai dengan standar. 3.3 Keamanan situasi dan kondisi kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur keamanan kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam penjurubahasaan lisan konferensi.
- 1.2 Ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah aturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja bagi juru bahasa dalam melakukan penjurubahasaan resmi, tingkat tinggi, dan kenegaraan.
- 1.3 Standar waktu kerja penjurubahasaan lisan konferensi adalah waktu yang ditetapkan untuk melakukan penjurubahasaan menggunakan standar penghitungan waktu kerja khusus.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis (pulpen, pensil, dan penghapus)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Lembar soal dan jawaban

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual dan kelompok.
- 1.2 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
- 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.
- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Standar kesehatan dan keselamatan kerja bagi juru bahasa lisan konferensi
- 3.1.2 Standar waktu kerja penjurubahasaan lisan konferensi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menjaga kesehatan sebelum, saat, dan setelah bekerja
- 3.2.2 Menjaga keamanan dan keselamatan diri saat bekerja
- 3.2.3 Mengatur waktu dalam bekerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menerapkan standar kesehatan dan keselamatan diri
- 4.2 Bertanggung jawab terhadap pengaturan waktu dalam bekerja

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- 5.2 Kecermatan menetapkan waktu kerja penjurubahasaan lisan konferensi

KODE UNIT : M.74JBL00.002.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Kode Etik Penjurubahasaan Lisan Konferensi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan konferensi untuk menjamin integritas dan profesionalitas juru bahasa lisan konferensi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan konferensi	<p>1.1 Prinsip perilaku jujur, berintegritas, dan memiliki harga diri ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>1.2 Prinsip menjaga kepercayaan ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>1.3 Prinsip menjaga kerahasiaan ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>1.4 Prinsip menjaga kompetensi ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>1.5 Prinsip menjaga imparsialitas (ketidakberpihakan) ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>1.6 Prinsip akurasi dalam menjurubahasakan secara lisan ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>1.7 Prinsip penerapan batasan peran ditunjukkan sesuai prosedur.</p>
2. Menerapkan profesionalitas penjurubahasaan lisan konferensi	<p>2.1 Prinsip menjaga profesionalitas ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>2.2 Prinsip menjaga hubungan profesional dengan semua yang terlibat ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>2.3 Prinsip selalu mengembangkan diri ditunjukkan sesuai prosedur.</p> <p>2.4 Prinsip solidaritas antarsesama rekan kerja ditunjukkan sesuai prosedur.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan konferensi.

- 1.2 Kerahasiaan yang dimaksud adalah semua pembahasan dan kejadian harus dianggap bersifat rahasia.
 - 1.3 Imparsialitas adalah ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas penjurubahasaan lisan konferensi.
 - 1.4 Profesionalitas adalah kemampuan untuk menunjukkan sikap dan perilaku yang profesional saat menjalankan tugas penjurubahasaan lisan konferensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.2 Alat tulis (pulpen, pensil, dan penghapus)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lembar soal dan jawaban
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Perkumpulan Juru Bahasa Konferensi Indonesia (*Assosiation of Indonesian Conference Intrepreters/AICI*)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual dan kelompok.
 - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kode etik penjurubahasaan lisan konferensi
 - 3.1.2 Perilaku profesional penjurubahasaan lisan konferensi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan kode etik penjurubahasaan lisan konferensi dalam setiap pelaksanaan tugas
 - 3.2.2 Menerapkan prinsip profesionalitas juru bahasa lisan konferensi saat bertugas
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan
 - 4.2 Bertanggung jawab terhadap etika dan perilaku
 - 4.3 Profesional dalam bekerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kedisiplinan menjaga kerahasiaan
 - 5.2 Kedisiplinan menjaga imparzialità (ketidakberpihakan)
 - 5.3 Kedisiplinan menjaga profesionalitas

KODE UNIT : M.74JBL00.003.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Konsektif

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsektif, yaitu jenis penjurubahasaan yang juru bahasanya mengalihbahasakan pesan secara satu atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan, setelah pembicara berhenti berbicara beberapa saat dan seterusnya sampai selesai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan metode penjurubahasaan lisan konsektif	1.1 Pasangan bahasa kerja lisan digunakan secara aktif, baik reseptif maupun produktif. 1.2 Metode penjurubahasaan lisan konsektif penuh diterapkan sesuai ketentuan. 1.3 Metode penjurubahasaan lisan konsektif dialog diterapkan sesuai ketentuan. 1.4 Metode penjurubahasaan lisan konsektif jarak jauh diterapkan sesuai ketentuan.
2. Menerapkan teknik penjurubahasaan lisan konsektif	2.1 Teknik wicara publik (<i>public speaking</i>) diterapkan sesuai ketentuan. 2.2 Konteks pesan bahasa asal diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Pesan didengar, diingat, dan dicatat setiap kali pembicara berbicara sesuai ketentuan. 2.4 Pesan dialihbahasakan setelah setiap pembicara berhenti berbicara secara bergantian setelah setiap pembicara berhenti berbicara.
3. Menggunakan platform pertemuan virtual atau perangkat penjurubahasaan jarak jauh	3.1 <i>Platform</i> pertemuan virtual atau perangkat penjurubahasaan jarak jauh digunakan sesuai prosedur. 3.2 Sistem hibrid digunakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif.
- 1.2 Pasangan bahasa kerja adalah bahasa yang digunakan juru bahasa dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.3 Penjurubahasaan lisan konsekutif penuh adalah penjurubahasaan yang dilakukan dari bahasa asal ke bahasa tujuan secara satu arah ketika pembicara berhenti berbicara beberapa saat kemudian dialihbahasakan dan seterusnya sampai selesai.
- 1.4 Penjurubahasaan lisan konsekutif dialog adalah penjurubahasaan yang dilakukan dari bahasa asal ke bahasa tujuan secara dua arah ketika pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dan seterusnya sampai selesai.
- 1.5 Penjurubahasaan lisan konsekutif jarak jauh adalah penjurubahasaan ketika juru bahasa tidak berada di lokasi yang sama dari bahasa asal ke bahasa tujuan secara satu atau dua arah ketika pembicara berhenti berbicara beberapa saat untuk dialihbahasakan dengan menggunakan sarana telekonferensi, video, platform pertemuan virtual, atau platform penjurubahasaan jarak jauh.
- 1.6 Sistem hibrid dalam penjurubahasaan lisan konsekutif adalah gabungan antara perangkat audio di lokasi dengan platform pertemuan virtual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sistem audio (pengeras suara dan mikrofon)
- 2.1.2 Mikrofon dan penyuar jemala (*headphone*) untuk penjurubahasaan lisan jarak jauh
- 2.1.3 Komputer atau laptop untuk penjurubahasaan lisan jarak jauh

- 2.1.4 Platform pertemuan virtual atau penjurubahasaan jarak jauh
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis (pulpen, pensil, dan bloknote A5 spiral)
 - 2.2.2 Meja dan kursi
 - 2.2.3 Jaringan internet menggunakan ethernet/LAN untuk penjurubahasaan lisan jarak jauh
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di lokasi kegiatan penjurubahasaan atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual atau kelompok.
 - 1.2 Dalam pelaksanaannya, asesmen harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.
 - 1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesmen dan persyaratan asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja (portofolio).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Umum dan kontekstual
 - 3.1.2 Teori tentang metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif
 - 3.1.3 Platform pertemuan virtual
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan teknik wicara publik
 - 3.2.2 Menggunakan platform pertemuan virtual dan platform penjurubahasaan lisan jarak jauh serta perangkat pendukungnya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif
 - 4.2 Teliti dalam menggunakan platform penjurubahasaan lisan jarak jauh
 - 4.3 Teliti dalam penggunaan sistem hibrid
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan konsekutif
 - 5.2 Ketelitian dan ketepatan menerapkan teknik wicara publik

KODE UNIT : M.74JBL00.004.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Teks Tulis (*Sight Translation*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*) secara satu arah dari teks bahasa asal kemudian dialihbahasakan secara lisan oleh juru bahasa ke dalam bahasa tujuan secara langsung.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan metode penjurubahasaan lisan teks tulis (<i>sight translation</i>)	1.1 Bahasa asal teks digunakan secara aktif dan reseptif. 1.2 Bahasa tujuan lisan digunakan secara aktif dan produktif. 1.3 Budaya bahasa asal dan tujuan diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.4 Topik, istilah, dan jargon diidentifikasi sesuai ketentuan.
2. Menerapkan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (<i>sight translation</i>)	2.1 Teknik wicara publik diterapkan sesuai ketentuan. 2.2 Pesan teks bahasa asal diidentifikasi dan dialihbahasakan ke dalam bahasa tujuan. 2.3 Teknik membaca teks dengan cepat dan berbicara dalam waktu yang bersamaan diterapkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*).
- 1.2 Penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*) adalah bentuk kegiatan penjurubahasaan yang digunakan saat pesan asal berbentuk teks tulis dialihbahasakan secara langsung dan satu arah ke dalam bahasa sasaran saat teks dibaca.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Teks tulis dalam bentuk cetak dan/atau digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis (pulpen, pensil, dan *bloknot A5 spiral*)

2.2.2 Meja dan kursi

2. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

3. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di lokasi kegiatan penjurubahasaan atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual atau kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesi dan persyaratan asesi.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja (portofolio).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Umum dan kontekstual

3.1.2 Teori tentang metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca cepat

3.2.2 Menggunakan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)

3.2.3 Menerapkan metode dan teknik berbicara dan wicara publik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)

4.2 Disiplin dalam proses menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kecermatan menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan teks tulis (*sight translation*)

5.2 Ketelitian dan ketepatan menerapkan teknik berbicara dan wicara publik

KODE UNIT : M.74JBL00.005.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Metode dan Teknik Penjurubahasaan Lisan Simultan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan, yaitu penjurubahasaan yang bersifat satu atau dua arah di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan ketika pembicara berbicara, dengan menggunakan atau tidak menggunakan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*) di dalam bilik juru bahasa dan/atau menggunakan platform pertemuan virtual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan metode penjurubahasaan lisan simultan	<p>1.1 Pasangan bahasa kerja lisan digunakan secara aktif, baik reseptif maupun produktif.</p> <p>1.2 Metode penjurubahasaan lisan simultan diterapkan sesuai ketentuan.</p> <p>1.3 Metode penjurubahasaan lisan simultan berbisik diterapkan sesuai ketentuan.</p> <p>1.4 Metode penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh diterapkan sesuai ketentuan.</p> <p>1.5 Metode penjurubahasaan lisan simultan hibrid diterapkan sesuai ketentuan.</p>
2. Menerapkan teknik penjurubahasaan lisan simultan	<p>2.1 Pesan diantisipasi, diprediksi, didengar, dan dialihbahasakan dalam waktu hampir bersamaan (<i>ear-voice-span</i>).</p> <p>2.2 Teknik wicara publik diterapkan sesuai ketentuan.</p> <p>2.3 Tempo berbicara dalam bahasa tujuan diatur sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.4 Volume suara diatur sesuai dengan metode penjurubahasaan lisan yang digunakan sesuai ketentuan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menggunakan sistem dan perlengkapan penjurubahasaan simultan	3.1 Sistem Penjurubahasaan Simultan (<i>Simultaneous Interpreting System/SIS</i>) digunakan sesuai ketentuan. 3.2 Sistem dan platform pertemuan virtual serta platform penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh digunakan sesuai ketentuan. 3.3 Sistem hibrid digunakan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menerapkan teknik penjurubahasaan lisan simultan.
- 1.2 Penjurubahasaan lisan simultan adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan secara satu atau dua arah dari bahasa asal ke bahasa tujuan di dalam bilik juru bahasa dengan menggunakan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*).
- 1.3 Penjurubahasaan lisan simultan berbisik adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan dengan volume suara yang rendah secara satu arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan.
- 1.4 Penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan secara satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan dengan menggunakan sarana telekonferensi, video, platform pertemuan virtual atau platform penjurubahasaan jarak jauh.

1.5 Penjurubahasaan lisan simultan hibrid adalah mengalihbahasakan dan menyampaikan kembali ujaran ke dalam bahasa tujuan pada saat pembicara berbicara di waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan secara satu arah atau dua arah, dari bahasa asal ke bahasa tujuan, dengan menggunakan gabungan platform pertemuan virtual atau platform penjurubahasaan jarak jauh dengan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer atau laptop untuk penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh dan simultan hibrid

2.1.2 Sistem audio (mikrofon dan penyuar jemala (*headphone*)) untuk penjurubahasaan lisan simultan, simultan jarak jauh, dan simultan hibrid

2.1.3 Platform pertemuan virtual dan/atau penjurubahasaan jarak jauh untuk penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh dan simultan hibrid

2.1.4 Perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*) untuk penjurubahasaan lisan simultan dan simultan hibrid

2.1.5 Bilik juru bahasa/*tabletop booth* atau ruang bebas gangguan dari suara luar untuk penjurubahasaan lisan simultan, simultan jarak jauh, dan simultan hibrid

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Jaringan internet dengan menggunakan ethernet/LAN untuk penjurubahasaan lisan simultan jarak jauh dan simultan hibrid

2.2.2 Alat tulis

2.2.3 Meja dan kursi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Asesmen kompetensi pada unit ini dilakukan di lokasi kegiatan penjurubahasaan atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individual atau kelompok.

1.2 Dalam pelaksanaannya, asesni harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, dokumen, bahan, serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan.

1.3 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan, konteks, ruang lingkup, sumber daya, tempat, dan jadwal asesmen, serta kompetensi asesni dan persyaratan asesni.

1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi metode tes lisan, tes tertulis, observasi/demonstrasi/praktik, wawancara, dan/atau daftar pengalaman kerja (portofolio).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Umum dan kontekstual

3.1.2 Pasangan bahasa kerja

3.1.3 Metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mendengar dan berbicara pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan (*ear-voice-span*)

3.2.2 Menggunakan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*)

3.2.3 Menggunakan sistem dan platform pertemuan virtual serta platform penjurubahasaan simultan jarak jauh

3.2.4 Menggunakan sistem hibrid

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan

4.2 Cermat dalam menggunakan perangkat Sistem Penjurubahasaan Simultan (*Simultaneous Interpreting System/SIS*)

4.3 Cermat dalam menggunakan platform penjurubahasaan lisan jarak jauh

4.4 Cermat dalam penggunaan sistem hibrid

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan mendengar dan berbicara pada saat yang bersamaan atau hampir bersamaan (*ear-voice-span*)

5.2 Ketepatan menerapkan metode dan teknik penjurubahasaan lisan simultan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Juru Bahasa Lisan Konferensi, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

FAUZIYAH